

**BUPATI BATANGHARI
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI BATANGHARI
NOMOR : **542** TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DAERAH
KABUPATEN BATANGHARI**

BUPATI BATANGHARI,

Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya;
b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Kabupaten Batanghari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Kabupaten Batanghari, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Kelompok Kerja, dengan tugas sebagai berikut :
1. Tim Pengarah
 - a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.
 2. Tim Kelompok Kerja
 - a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis;
 - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.
- KETIGA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Batanghari melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batanghari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2027.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 21-11-2024

→ Pjs. BUPATI BATANGHARI,

M. ARIF SUDIMAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KABUPATEN BATANGHARI**

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	Bupati Batanghari	Pengarah
2.	Wakil Bupati Batanghari	Wakil Pengarah I
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari	Wakil Pengarah II
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari	Penanggung Jawab
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
14.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
15.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
17.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
18.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Anggota
19.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
20.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
21.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari	Anggota
22.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
23.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
24.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
25.	Direktur RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe	Anggota
26.	Direktur RS Mitra Medika Batanghari	Anggota
27.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Batanghari	Anggota
28.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kab. Batanghari	Anggota
29.	Camat Muara Bulian	Anggota

30.	Camat Bajubang	Anggota
31.	Camat Batin XXIV	Anggota
32.	Camat Maro Sebo Ilir	Anggota
33.	Camat Maro Sebo Ulu	Anggota
34.	Camat Mersam	Anggota
35.	Camat Muara Tembesi	Anggota
36.	Camat Pelayung	Anggota

TIM KELOMPOK KERJA

Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Batanghari	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari	Anggota
3.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

Bidang Pendataan dan Informasi

1.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
2.	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Pada Dinas Sosial Kabupaten Batanghari	Anggota
3.	Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pusat Statistik	Anggota
4.	Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
5.	Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	Anggota
6.	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan	Anggota

Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan

1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Koordinator
2.	Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4.	Kepala Puskesmas se-Kabupaten Batanghari	Anggota

Bidang Jejaring Kesehatan

1.	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis (KOPI TB)	Koordinator
2.	Unsur Dinas Komunikasi dan informatika	Anggota
3.	Unsur Dinas Perhubungan	Anggota

5.	Seluruh Organisasi Fasyankes	Anggota
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
4.	Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Batanghari	Anggota
6.	Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Batanghari	Anggota


 Pjs BUPATI BATANGHARI,
 M. ARIF BUDIMAN

**URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN BATANGHARI
TAHUN 2024**


NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	a. memberikan arahan terkait kebijakan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.
2.	Wakil Pengarah I dan Wakil Pengarah II	membantu pengarah dalam memberikan arahan dan rekomendasi kebijakan untuk Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.
3.	Penanggung Jawab	bertanggung jawab dalam mengoordinir segala kebijakan dan arahan yang diberikan oleh pengarah maupun wakil pengarah I dan wakil pengarah II agar dilaksanakan oleh seluruh anggota tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Kabupaten Batanghari.
4.	Anggota	a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah dan wakil pengarah; b. turut serta dalam memberikan saran terhadap kebijakan yang diperlukan dalam Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; c. memantau kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bidang yang ada; d. melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab.
5.	Koordinator Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	a. mengoordinir seluruh anggota bidang Perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk menjalankan tugas; b. memberikan rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kebijakan yang dilaksanakan; c. melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada tim pengarah.
6.	Anggota Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	a. melakukan perencanaan terhadap kebijakan yang akan dilakukan dalam Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Batanghari; b. memantau atau memonitoring kemajuan program ataupun kebijakan yang telah dilaksanakan; c. mengevaluasi keberhasilan program atau kebijakan yang telah berjalan; d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada koordinator bidang.

7.	Koordinator Bidang Pendataan dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir seluruh anggota bidang pendataan dan informasi untuk menjalankan tugas; b. memberikan rencana tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diperoleh; c. melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada tim pengarah.
8.	Anggota Bidang Pendataan dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu dalam memberikan data dan informasi mengenai kependudukan, termasuk kelompok yang berisiko terhadap penyakit Tuberkulosis, yaitu data masyarakat miskin, rumah sehat dan data kependudukan lainnya; b. memfasilitasi dalam pemberian informasi dan edukasi tentang penyakit Tuberkulosis dan pengobatannya melalui media cetak, media elektronik dan media online (internet); c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada koordinator bidang.
9.	Koordinator Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir seluruh anggota bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan; b. memberikan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan yang telah dilaksanakan; c. melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada tim pengarah.
10.	Anggota Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi dalam peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penyakit tuberkulosis, termasuk pentingnya pelaksanaan investigasi kontak dan dan terapi pencegahan tuberkulosis pada kelompok berisiko; b. memfasilitasi skrining rutin Tuberkulosis di lingkungan masyarakat; c. memastikan seluruh terduga tuberkulosis mendapat pelayanan sesuai standar dan seluruh kasus mendapat tata laksana pengobatan sesuai standar; d. memastikan seluruh terduga dan pasien Tuberkulosis dapat mengakses pelayanan Kesehatan secara aman.
11.	Koordinator Bidang Jejaring Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir seluruh anggota bidang jejaring kesehatan untuk menjalankan tugas; b. memberikan rencana tindak lanjut terhadap perkembangan serta kendala dan hambatan bagi fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah berjejaring dengan program Tuberkulosis; c. melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada tim pengarah.
12.	Bidang Jejaring Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan jejaring layanan tuberkulosis pada seluruh fasilitas

		<p>elayanan Kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta;</p> <p>b. meningkatkan keterlibatan klinik dan dokter praktik mandiri agar berperan aktif dalam program pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis;</p> <p>c. memastikan seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan untuk melaporkan terduga ataupun kasus dan melakukan pencatatan serta pelaporan pada Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB);</p> <p>d. memantau seluruh perjanjian Kerjasama fasilitas pelayanan Kesehatan dengan program tuberkulosis.</p>
13.	Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. mengoordinir seluruh anggota bidang pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan tugas;</p> <p>b. memberikan rencana tindak lanjut terhadap perkembangan serta kendala dan hambatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>c. melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada tim pengarah.</p>
14.	Anggota Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat agar seluruh masyarakat memahami tentang penyakit tuberkulosis;</p> <p>b. memfasilitasi seluruh pemantau menelan obat (PMO) agar mampu mendampingi pasien Tuberkulosis untuk menjalani pengobatan hingga tuntas dan sembuh.</p>



Pjs. BUPATI BATANGHARI,



M. ARIF BUDIMAN